



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu pengaturan dalam penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan kehumasan, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyebarluasan informasi publik dengan melibatkan peran serta dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada Dinas.
8. Petugas Kehumasan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kehumasan pada setiap Perangkat Daerah.
9. Hubungan Masyarakat selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan Daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
10. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
11. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui Media Komunikasi Publik.
12. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Media penyiaran adalah Lembaga Penyiaran, Lembaga Penyiaran yang dimaksud adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan
14. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara jasa penyiaran radio dan televisi, baik Lembaga penyiaran publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
15. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat *independent, netral tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat*;
16. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan;
17. Media Massa Cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih;

18. Media Sosial adalah pelantar digital online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang membuat perubahan dalam hal komunikasi yang digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, bisnis, politik, media, periklanan, polisi, dan layanan gawat darurat;
19. Perusahaan yang bertindak sebagai agensi atau penghubung antara beberapa perusahaan media untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan atau instansi pemerintah sering kali disebut sebagai agen pemasaran atau agen perantara. Mereka berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, serta membantu dalam merancang strategi komunikasi yang efektif.
20. Agen Pemasaran atau Agen Perantara adalah Perusahaan yang bertindak sebagai agensi atau penghubung antara beberapa perusahaan media untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan atau instansi pemerintah.
21. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi media cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pengelolaan Media Komunikasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan media komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah agar informasi yang disebarluaskan dapat sampai kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat, tidak menimbulkan disinformasi, hoax, tidak menyinggung ras/ golongan/ agama dan tidak mengandung ujaran kebencian, ada umpan balik dari masyarakat dan menimbulkan peran serta masyarakat untuk menjadi agen pembangunan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang akan melakukan kerja sama penyebarluasan Informasi Publik dengan Perusahaan Pers.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemetaan data Informasi Publik yang akan disebarluaskan.

- (3) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi volume pada tahun sebelumnya dan perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya.
- (4) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama penyebarluasan Informasi Publik dengan Perusahaan Pers dan Agen Pemasaran atau Agen Perantara.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Perusahaan Pers yang akan melakukan penawaran kerja sama, mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang akan melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pers memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan
- b. 1 (satu) Perusahaan Pers hanya boleh mendaftar untuk 2 (dua) jenis Media Massa.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa dalam penyebarluasan Informasi Publik dibidang pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran dalam pelaksanaan kerja sama penyebarluasan Informasi Publik sesuai standar harga yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 9

Pengelolaan media komunikasi publik dan pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan meliputi 3 (tiga) lingkup kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan media komunikasi;
- b. Penyelenggaraan diseminasi pesan di media; dan
- c. Evaluasi penggunaan media komunikasi publik.

BAB VII
BENTUK MEDIA

Pasal 10

- (1) Jenis Media yang digunakan dalam penyebarluasan Informasi Publik terdiri atas:
 - a. Media cetak;
 - b. Media Online (Siber);
 - c. Media penyiaran;
 - d. Media sosial/Over The Top (OTT);
 - e. Advertising/ Periklanan;
 - f. Media Streaming/ Podcast; dan
 - g. Media IPTV (Internet Protocol Television).
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat kabar;
 - b. majalah; dan
 - c. tabloid.
- (3) Media Online (Siber) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. portal berita;
 - b. media sosial;
 - c. pesan layanan singkat;
 - d. surat elektronik; dan
 - e. situs web.
- (4) Media penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. radio siaran; dan
 - b. televisi siaran.
- (5) Media sosial/Over The Top (OTT) sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. televisi kabel;
 - b. siaran televisi; dan
 - c. televisi satelit.
- (6) Media Advertising/ Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. baliho;
 - b. spanduk;
 - c. poster;

- d. Neon Box;
 - e. Videotron; dan
 - f. Videowall.
- (7) Media *Streaming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yakni *Podcast*.
- (8) Media IPTV (*Internet Protocol Television*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. TV Langsung;
 - b. Video Sesuai Permintaan (VOD); dan
 - c. TV Interaktif (iTV).

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DISEMINASI PESAN DI MEDIA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan media komunikasi publik dilaksanakan sebagai bentuk penyebarluasan informasi/ diseminasi pesan di media, baik media milik Pemerintah Daerah maupun media lainnya terkait informasi kebijakan daerah dan informasi kebijakan nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah, wajib mendukung agenda prioritas komunikasi nasional atau menjadi bagian dari sistem komunikasi nasional.
- (3) Aktifitas komunikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan prioritas komunikasi nasional.

Pasal 12

- (1) Dalam kaitannya dengan fungsi *Kehumasan Fungsi Government Public Relation*, Dinas Komunikasi sebagai Komunikator Pemerintah Daerah dalam menyampaikan/ menyebarluaskan pesan kepada masyarakat luas.
- (2) Penyebarluasan/ diseminasi pesan meliputi kebijakan, program dan atau kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, terkait informasi pembangunan/ capaian dan penghargaan daerah, potensi daerah, keuangan daerah dan informasi yang masuk dalam agenda prioritas/ mejadi bagian dari prioritas komunikasi nasional, serta terkait isu-isu strategis yang berdampak bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Diseminasi pesan di media dilakukan melalui media komunikasi publik, baik milik pemerintah daerah (*website* atau *portal dinas*) maupun media lainnya.
- (2) Khusus yang dimaksud dengan media lainnya, Media Cetak, Online (Siber), Media Penyiaran, Media Periklanan, Media Sosial/OTT (*Over The Top*), dan Media IPTV (*Internet Protocol Television*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Redaksi untuk Media Cetak, yaitu:
 1. pemimpin redaksi memiliki sertifikat utama;
 2. pemimpin redaksi bersertifikat wartawan utama maksimal memimpin 2 (dua) perusahaan media;
 3. memiliki redaktur dengan sertifikat minimal tingkat *madya*;
 4. memiliki beberapa reporter bersertifikat wartawan muda;
 5. pemimpin redaksi memiliki KTP (kartu tanda pengenal) Kalimantan Timur; dan
 6. Perusahaan Media Massa yang tergabung dalam organisasi konstituen Dewan Pers.
- b. Persyaratan Badan Usaha untuk Online (Siber), yaitu :
 1. badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) Perusahaan Pers;
 2. pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (hak asasi manusia) Kalimantan Timur;
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 4. memiliki rekening Bank perusahaan yang masih aktif;
 5. membuat daftar harga produk;
 6. Surat Keterangan PKP (Perusahaan Kena Pajak);
 7. tergabung dalam organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 8. memiliki kantor redaksi yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur;
 9. mencantumkan alamat dan box redaksi; dan
 10. telah beroperasi secara aktif minimal 2 (dua) tahun.
- c. persyaratan Badan Usaha untuk Media Penyiaran, yaitu:
 1. memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. memiliki izin penyelenggaraan penyiaran terbaru;
 3. memiliki bukti pembayaran terakhir biaya hak penggunaan frekuensi dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan zona sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Lembaga Penyiaran terdaftar di KPID Kalimantan Timur yang dibuktikan melalui surat keterangan dari KPID Kalimantan Timur;
 5. khusus untuk Lembaga Penyiaran Swasta Televisi melalui Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), siarannya wajib memuat konten lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari waktu Siaran keseluruhan per hari yang dibuktikan melalui surat keterangan dari KPID Kaltim; dan
 6. membuktikan tidak pernah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis terkait isi siaran dan penyelenggaraan penyiaran dari KPID Kaltim dalam 3 bulan terakhir.
- d. Persyaratan Badan Usaha untuk Media Periklanan, yaitu :
 1. badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas);
 2. pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (hak asasi manusia) Kalimantan Timur;
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 4. memiliki rekening Bank perusahaan yang masih aktif;
 5. membuat daftar harga produk;

6. Surat Keterangan PKP (Perusahaan Kena Pajak); dan
 7. memiliki kantor yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Persyaratan Badan Usaha untuk Media Sosial/OTT (*Over The Top*), yaitu :
1. badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas);
 2. pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (hak asasi manusia) Kalimantan Timur;
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 4. memiliki rekening Bank perusahaan yang masih aktif;
 5. membuat daftar harga produk;
 6. Surat Keterangan PKP (Perusahaan Kena Pajak);
 7. tergabung dalam organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 8. memiliki kantor redaksi yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur; dan
 9. mencantumkan alamat dan box redaksi.
- f. Persyaratan Badan Usaha untuk Media IPTV (*Internet Protocol Television*), yaitu :
1. badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas);
 2. pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (hak asasi manusia) Kalimantan Timur;
 3. penyelenggara IPTV telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV, yaitu Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 5. memiliki rekening Bank perusahaan yang masih aktif;
 6. membuat daftar harga produk;
 7. Surat Keterangan PKP (Perusahaan Kena Pajak);
 8. tergabung dalam organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 9. memiliki kantor redaksi yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur; dan
 10. mencantumkan alamat dan box redaksi.

Pasal 14

Media massa (media cetak dan media elektronik televisi dan radio), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Rekomendasi Jasa Komunikasi dan Informasi, Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan yang masih berlaku;
- b. terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi untuk media skala nasional atau tergabung dalam organisasi profesi yang menjadi konstituen Dewan Pers untuk media lokal Kalimantan Timur;
- c. penanggungjawab media massa dan/ atau Penanggung jawab Redaksi telah memilik UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Utama;

- d. memiliki Struktur Dewan Redaksi;
- e. memiliki nomor rekening aktif;
- f. satu perusahaan hanya berlaku untuk dua media massa;
- g. memiliki beberapa Reporter bersertifikat wartawan muda; dan
- h. melampirkan bukti pemberitaan tentang Pemerintah Daerah 2 (dua) bulan terakhir.

Pasal 15

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibagi menjadi 3 (tiga) *grade*, yaitu :

- a. *grade A* : untuk Media Massa yang telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers;
- b. *grade B* : untuk Media Massa yang telah terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers; dan
- c. *grade C* : untuk Media Massa yang telah memenuhi persyaratan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan sedang berproses menuju verifikasi Dewan Pers.

BAB IX

EVALUASI PENYELENGGARAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap efektifitas kegiatan diseminasi pesan yang dilakukan media massa (cetak, penyiaran dan daring).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan untuk menentukan indikator umumnya menyangkut jangkauan atau *feedback* atau tanggapan publik terhadap pesan yang disampaikan melalui media massa yang dimonitor melalui sistem monitoring media (cetak, online dan media sosial).
- (3) Hasil monitoring media dapat menggambarkan efektivitas diseminasi pesan melalui media.
- (4) Hasil monitoring media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara mingguan dalam Laporan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah kepada Gubernur selaku Pimpinan Daerah.
- (5) Laporan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dapat menjadi acuan dalam menetapkan agenda prioritas komunikasi dan perumusan rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Daerah termasuk untuk mengantisipasi krisis terkait implementasi kebijakan di Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 49.